



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan suatu kelompok kerja;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan




Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi/Lembaga terkait.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 26 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 205 TAHUN 2024

TANGGAL : 26 April 2024

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

- I. Pembina : Pj. Bupati Bolaang Mongondow.
- II. Pengarah :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Anggota 1 : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Anggota 2 : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- III. Tim Pelaksana :
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Wakil Sekretaris I : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Wakil Sekretaris II : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow  
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow  
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow  
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow

## Kelompok Bidang.

### A. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.  
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.

### B. Bidang Pendataan dan Informasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.  
2. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow.

### C. Bidang Pertanahan dan Regulasi

Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow  
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.  
4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

D. Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat

Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pembinaan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

VI. Sekretariat

Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.



Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Fungsional Perencana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

3. Fungsional Penata Ruang pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN 2024.

TUGAS KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024.

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Bolaang Mongondow (Pokja PKP) mempunyai tugas sebagai berikut  
:

a. Pengarah:

1. melakukan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bolaang Mongondow ; dan
2. memberikan arahan dan kebijakan terkait pembangunan kepada Pokja PKP Kabupaten Bolaang Mongondow.

b. Ketua dan Wakil Ketua Pokja :

1. memimpin, mengoordinasikan kegiatan Pokja PKP terkait dengan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi dalam semua bidang pembangunan PKP di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. melaksanakan arahan dan kebijakan yang diberikan oleh Pengarah terkait dengan pembangunan bidang PKP di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3. mengoordinasikan bidang-bidang yang ada dalam Pokja PKP terkait dengan peran dan fungsinya masing-masing.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pokja :

1. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja PKP Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. melaporkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program yang disepakati;
3. menyelenggarakan pertemuan – pertemuan dan aktivitas Pokja PKP sehari-hari; dan
4. fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pokja PKP Kabupaten Bolaang Mongondow serta konsultasi ke provinsi dan pusat.

d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) :

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas; dan
2. memediasi kerjasama antara pelaku pembangunan pengembangan PKP dengan lembaga/dinas/kementerian terkait penyediaan PSU.

e. Bidang Pendataan dan Informasi :

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang berkaitan dengan Pendataan dan Informasi;
2. menyebarkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan sector perumahan dan kawasan perkumikan; dan
3. mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kelompok kerja PKP.

f. Bidang Pertanahan dan Regulasi :

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang berkaitan dengan pertanahan dan regulasi;
2. memediasi kerjasama antara pelaku pembangunan pengembangan PKP dengan lembaga pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif);
3. penyediaan informasi dan konsultasi tentang pertanahan;
4. mendorong pengambil kebijakan di daerah (eksekutif dan legislatif) untuk menempatkan pengembangan PKP sebagai prioritas dalam pembangunan pengembangan PKP; dan
5. melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan pengembangan PKP terkait bidang pertanahan dan regulasi.

g. Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat :

1. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan - kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang berkaitan dengan organisasi kelembagaan dan peran serta masyarakat;
2. mendorong terbentuknya lembaga pengelolaan lingkungan pengembangan PKP di tingkat masyarakat;
3. monitoring dan memberikan advisori terhadap kelembagaan yang ada terkait pengembangan PKP; dan
4. melakukan sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan pengembangan PKP terkait bidang organisasi, kelembagaan dan peran serta masyarakat.



h. Sekretariat :

1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Pokja PKP Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan tugas Pokja PKP Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3. menyiapkan laporan perkembangan pelaksanaan program pengembangan PKP Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Bupati.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	Pj. SEKRETARIS DAERAH	